

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan problem utama yang dihadapi. Dalam sejarah, dapat disaksikan adanya dominasi pria atas wanita, serta diskriminasi terhadap wanita. Kurangnya kesempatan wanita memperoleh informasi hukum, pertolongan atau perlindungan serta kurangnya upaya hukum dari otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ada pada sejumlah kasus, meningkatkan kekerasan terhadap wanita. Pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Bahwa di Kabupaten Pati khususnya di Desa Karaban Kecamatan Gabus banyak terjadi tindak KDRT, namun sang perempuan jarang mau melapor kepada pihak yang berwajib. Biasanya karena takut kepada suami dan keluarga serta merasa malu kalau kasusnya sampai keranah hukum. Sang istri lebih banyak berdiam dan hanya menyimpannya sebagai tindak

¹ Muhammad Thalib, 2005, 30 Kejahatan Lelaki Terhadap Perempuan, Wihdah Press, Yogyakarta, h. 92.

kesalahannya.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.²

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa, Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga

² Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, h. 33.

sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.³

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Kekerasan terhadap perempuan sekarang ini tidak hanya merupakan masalah individu saja, melainkan juga masalah nasional bahkan sudah merupakan masalah global. Tentang hal melakukan kekerasan terhadap perempuan itu dapat dikatakan sebagai masalah yang sangat serius terhadap perempuan (transnasional).

Kekerasan terhadap perempuan dalam masalah global, sudah mencemaskan setiap warga di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM

³ Aroma Elmina Martha, 2013, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta, h. 43.

perempuan. Pelanggaran HAM yang berat terhadap perempuan dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.⁴

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsure delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT).

Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya

⁴ Fathul Jannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, h. 1.

perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengakajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apasaja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau tesis dengan judul, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ?

3. Apa saja yang menjadi kendala (hambatan) dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kenapa terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala (hambatan) apa saja dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat, adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana

pada khususnya terkait penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang baik akan menurunkan angka tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan menjamin hak-hak perempuan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judulnya, tesis ini dianalisa dengan menggunakan beberapa konsep, yaitu pengertian penegakan hukum, pengertian hukum pidana, pengertian penanggulangan, pengertian tindak pidana kekerasan, pengertian perempuan, dan pengertian Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Masing-masing konsep tersebut dijelaskan secara singkat yaitu :

1. Pengertian Penegakan Hukum

Salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang penegakan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam undang-undang tersendiri.

Pemerintah berupaya untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan cara penegakan hukum. Sampai saat ini penegakan hukum yang dilakukan masih bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa tertindas.

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyeriasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁵

Inti dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Efektivitas penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

- 1) Sumber daya peraturan perundang-undangan; berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis.
- 2) Sumber daya manusia penegakan hukum; menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum.
- 3) Sumber daya fisik penegakan hukum; berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum.
- 4) Sumber daya keuangan; yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum.
- 5) Sumber daya pendukung lainnya; seperti kesadaran hukum warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.⁶

Dari kelima faktor tersebut, maka faktor terpenting adalah para pemegang peran yaitu aparat penegak hukum. Hal ini sangat penting, mengingat aparat akan menjadi panutan bagi warga masyarakat. Disamping itu, warga masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

⁶ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung, h. 11.

- 1) harapan masyarakat: penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
- 3) kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.⁷

Dari ketiga faktor di atas, maka faktor yang terpenting adalah kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum selaku pemegang peran dalam proses penegakan hukum.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.⁸

2. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Notohamidjojo hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata

⁷ Soerjono Soekanto, 1987, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, h. 79.

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, h. 88.

damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma untuk menentukan tindakan-tindakan terhadap suatu keharusan sesuatu kedalam keadaan dimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.¹¹ Dalam hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistematik hukum, karena hukum pidana tidak menempatkan norma bagi hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma dibidang hukum lain.¹² Dalam hukum pidana terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.¹³ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan kata lain, setiap orang dipaksa dan diatur untuk mentaati tata

⁹ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, h. 121.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 2.

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h 1-2.

¹² M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

¹³ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

tertib dalam masyarakat jika orang tersebut melanggar maka akan diberikan sanksi yang tegas (hukuman).¹⁴

Dengan adanya aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan terciptalah keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).¹⁵

Secara umum tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁶

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran

¹⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 25-26.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 20.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, h. 7.

pidana. Tujuan tersebut tidak ditulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana secara umum berfungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

- 2) Fungsi yang khusus

Secara khusus hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

¹⁷Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 9.

Dengan kata lain bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Hukum pidana juga sebagai alat social control yang berfungsi sebagai subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) pabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Pengertian Penanggulangan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengagnggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut A.S Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :¹⁸

1. *Pre-Entif*

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Entif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *Pre-Entif* ini adalah dengan cara

¹⁸ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, h. 79-80.

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *Pre-Entif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. *Preventif*

Upaya-upaya *Preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Entif* yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan secara preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

3. *Represif*

Upaya penanggulangan kejahatan secara *represif* ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

4. **Pengertian Tindak Pidana Kekerasan**

Tindak pidana kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

Mengenai kejahatan kekerasan ini Pasal 170 KUHP, menjelaskan bahwa:

1) Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:¹⁹

a. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.

¹⁹ Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 25.

c. Kekerasan rasional

Beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.

d. Kekerasan yang tidak berperasaan

Kekerasan seperti ini disebut irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

Bentuk atau jenis tindak pidana dengan kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.²⁰

5. Pengertian Perempuan

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Oleh karena itu kajian perempuan menjadi sebuah topik yang sepatutnya mendapat sambutan dan jawaban, sehingga dapat memberikan visi dan pandangan atau kajian ulang yang dapat

²⁰ Ibid, h. 24.

memberikan dan menempatkan posisi perempuan terutama didepan hukum itu lebih bermakna.

Posisi seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam suku-suku dan masyarakat-masyarakat tersebut adalah sama persis. Merujuk pada perkawinan mereka, perempuan semata diciptakan untuk pria, sosok perempuan merupakan aksesori pria dalam eksistensi dan kehidupannya. Adalah sang ayah yang memilikinya ketika belum menikah, dan sang suami mengambil alih hak tersebut segera setelah pernikahan. Pria dapat menjualnya, memberikannya, atau menyewakannya pada beberapa pria lain untuk tujuan kumpul kebo atau pelacuran, reproduksi atau pelayanan dan sebagainya. Pria dapat menjatuhkan kepadanya hukuman apapun yang telah diputuskan atasnya, bahkan sekalipun hukuman mati. Pria dapat menelantarkannya tanpa memedulikan apakah ia dapat hidup atau mati, dalam masyarakat-masyarakat kanibal. Pria di perbolehkan membunuh perempuan untuk dijadikan santapannya, baik disaat pesta maupun masa kekeringan. Semua barang dan hak perempuan menjadi milik pria dan hanya pria yang berhak melakukan segala transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, dan penolakan atas nama perempuan.²¹ Ketiadaan kemerdekaan bagi kaum perempuan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan psikologis.²²

²¹ Ali Hoesin Hakeem, 2005, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama Cet. I*, Al-Huda, Jakarta, h.52-53.

²²Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, 1987, *Hak Azazi Manusia Dalam Islam Cet. I*, Pustaka Firdaus, Jakarta, h. 257.

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

6. Pengertian Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Desa Karaban adalah salah satu desa di Kabupten Pati Kecamatan Gabus. Desa Karaban merupakan sentra pengodol kapuk dan tempat pembuatan kasur, bantal dan guling yg berbahan dasar kapuk. Di Desa Karaban terdapat puluhan pabrik pengodol kapuk yang

tiap pabrik memperkerjakan minimal 15 orang pekerja, oleh karena itu banyak warga dari desa tetangga bekerja di karaban dan pemasarannya tidak mengalami kesulitan. Dalam pemasarannya selain kapuk tersebut diolah dalam bentuk kapuk yang telah dipres, kapuk tersebut juga diolah menjadi kasur. Kasur tersebut telah memasuki pasar keluar Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. Menurut data yang ada, kini ada sekitar 30 pengusaha kasur skala besar dan sekitar 400 pengusaha kasur skala kecil di Desa Karaban.

F. Kerangka Teoritis

Dalam hubungannya dengan penelitian tesis ini, teori yang akan digunakan peneliti adalah “Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Penegakan Hukum”.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.²³ HAM ada bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁴ Kalau kembali pada ide dasar HAM, dimana setiap manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya.²⁵ Hak Asasi Manusia terus berkembang seiring dengan

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 334.

²⁴ Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 121.

²⁵ A. Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*;

perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalisasi lingkungan diri dan masyarakatnya.²⁶

Secara aturan, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada sejak manusia dilahirkan di dunia dan HAM itu sudah melekat pada manusia sehingga sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Untuk itu HAM harus dijaga dan diterapkan dalam masyarakat agar keadilan pada individu manusia berjalan dengan arif dan bijaksana. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.²⁷ Hak Asasi Manusia ada bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁸ Kalau kembali kepada ide dasar Hak Asasi Manusia, dimana setiap manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahirbatinnya.²⁹

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang

dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 83.

²⁶ Majda El-Muhtarj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 2.

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 334.

²⁸Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 121.

²⁹A. Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 83.

bersifat kodrati sebagai suatu anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM) kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Agar tidak menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat, maka unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global tidak boleh disalahgunakan.

Secara normatif, penegakan HAM di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan dimana terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945).
2. Ketetapan MPR (TAP MPR).
3. Undang-Undang.
4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.

Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat konsepsi Hak

Asasi Manusi telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini Hak Asasi Manusia telah menjadi objek kajian yang menarik. Hak Asasi Manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dantuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalisasi lingkungan diri dan masyarakatnya.³⁰

Dalam konteks Indonesia, Wacana Hak Asasi Manusia masuk dengan indah kedalam pemikiran anak bangsa. Hak Asasi Manusia diterima, dipahami selanjutnya diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan *sosio-historis* dan *sosio-politis*. Dengan dan atas nama Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia sejatinya untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat.³¹

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri-Menteri dan Peraturan Daerah.³²

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, diantaranya:

³⁰Majda El-Muhtarj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 1.

³¹Ibid, h. 4.

³²Soejono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 25.

1. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.³³

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit bagi penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku dan ditegakkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.³⁴ Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.³⁵

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak

³³ Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 314.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

³⁵ Anggraeni Noer Septaningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan Kalijaga), h. 12.

dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik³⁶

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.³⁷ Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³⁸ Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan Undang-Undangmaupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua

³⁶ Farhana, 2010, *Aspek Hukum PerdaganganOrang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 68.

³⁷ Ibid., h. 69.

³⁸Anggraeni Noer Septaningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan Kalijaga), h. 14.

kalangan dan golongan.

Hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal mungkin dalam masyarakat.³⁹ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang masih berlaku.⁴⁰ Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang semuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.⁴¹ Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur-unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena dan aktifitas sosial untuk mengungkap peristiwa yang terjadi didalam sebuah masyarakat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian melalui pendekatan undang-

³⁹Budi Ruhiatudin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, h. 42.

⁴⁰Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴¹Makhrus Munajat, 2010, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Nawasea Press, Yogyakarta, h. 4.

⁴²Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

undang dan menelaah hukum yang ada permasalahan didalam prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai dengan analisa. Dalam hal ini penyusun memaparkan tentang penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Dalam hal ini sumber data primer akan dihasilkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari BABINKAMTIBMAS Kecamatan Gabus.

2) Sumber Data Skunder

Yaitu data yang diambil dan dihasilkan dari perundang-undangan, tulisan para ahli hukum, buku-buku, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data skunder itu dibagi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 8 Tahun 1981).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Skunder

Adalah buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung dari penelitian ini seperti yang berasal dari internet, koran, majalah, surat kabar, kamus dan segala sesuatu yang dapat membantu penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode ini berguna untuk pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan agar menghasilkan data yang valid. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan

perasaan.⁴³

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan kepada petugas BABINKAMTIBMAS Kecamatan Gabus, Warga desa karaban dan juga aparat desa karaban.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti peristiwa yang tertulis maupun terekam yang menunjukkan kebenaran untuk dijadikan bahan penunjang dan penguat dalam sebuah penelitian. Menurut Masyuhuri dan M. Zainuddin, metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku, brosur, majalah dan sebagainya.⁴⁴

4) Pustaka (Library)

Untuk mendukung dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari library seperti : Undang-undang, buku, skripsi hasil karya sarjana dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

5. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.⁴⁵ Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca

⁴³ Juliansyah Noor, 2013, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 138.

⁴⁴ Masyuhuri dan M. Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Refika Aditama, Bandung, h. 193.

⁴⁵ Lexy. J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 190.

dan diinterpretasikan.⁴⁶Analisis data pada penelitian kualitatif tidak dimulai ketika pengumpulan data telah selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung sepanjang penelitian dikerjakan.⁴⁷Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian membagi kedalam fakta dan opini untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan dan yang kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah hal yang sangat penting didalam penyusunan sebuah tesis agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan teratur maka diperlukan sistematika penyusunan mengenai isi pembahasan sebuah tesis tersebut. Sistematika penyusunan dalam penyusunan tesis ini akan dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan logis, adapun masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang KDRT, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h. 263.

⁴⁷ Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 142.

Perempuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan.

BAB III Hasil Penelitian, berisi jawaban terhadap rumusan masalah, yaitu: sebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dan kendala (hambatan) dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati serta solusinya.

BAB IV Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran.